



PUTUSAN

Nomor.26/PID/2015/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **MULYADI ALIAS YADI BIN NUR ALI;**
Tempat lahir : Pundu (Kab. Kotawaringin Timur);
Umur/ tanggal lahir : 35 tahun / 06 Desember 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Pundu Rt.06, Rw.03, Kecamatan Cempaga
Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP Kelas I;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2014;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 11 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2014;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan 7 Desember 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan tanggal 6 Januari 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan tanggal 7 Maret 2015;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 27 Februari 2015 s/d tanggal 28 Maret 2015;
- 7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 29 Maret 2015 s/d tanggal 27 Mei 2015;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Halaman 1 dari 12 hal Put No.26/PID/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini antara lain;

I Surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-212/SMPIT/Epp.2/1114, tertanggal 1 Desember 2014, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MULYADI bin NUR ALI bersama-sama dengan saksi ERWIN FAHRIZAL bin THAMRIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), Sdr. TAAT (DPO), Sdr. GLENG (DPO) dan Sdr. KUAT (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 dan hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekira pukul 06.00 Wib sampai dengan pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok C32 PT. Hati Prima Agro (HPA) BGA Group, Desa Sungai Puring, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa bersama Sdr. TAAT (DPO), Sdr. GLENG (DPO) dan Sdr. KUAT (DPO) berangkat dari rumah saksi SURIYADI als SURI bin ENONG menuju PT. BUM (Bangkitgiat Usaha Mandiri) untuk mengambil buah kelapa sawit yang ditawarkan saksi ERWIN kepada saksi SURIYADI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning Mitsubishi / FE74HDV 4x2 MT No. Pol. P 8618 UV yang dikemudikan oleh terdakwa, sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Pabrik ADS terdakwa bertemu dengan rombongan saksi ERWIN yakni saksi HERMAN LIU bin HASAN LIU, Sdr. SURIP, Sdr. BANI dan Sdr. YUDI yang pada saat itu mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih, setelah itu atas permintaan saksi ERWIN terdakwa mengikuti mobil Toyota Avanza rombongan saksi ERWIN menuju ke pondok milik saksi ERWIN yang berada di dalam Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. HPA BGA Group, Desa Sungai Puring, sesampainya di pondok, sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa, Sdr. TAAT (DPO), Sdr. GLENG (DPO) dan Sdr. KUAT (DPO) diperlihatkan saksi ERWIN dan saksi HERMAN Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. HPA BGA Group, Desa Sungai Puring yang diakui saksi ERWIN lahannya adalah milik saksi ERWIN, karena situasi sudah sore, terdakwa, Sdr. TAAT (DPO), Sdr.

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GLENG (DPO) dan Sdr. KUAT (DPO) istirahat di sekitar pondok saksi ERWIN yang berada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. HPA BGA Group, Desa Sungai Puring;

Bahwa keesokkan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekira pukul 06.00 Wib atas petunjuk dari saksi ERWIN melalui saksi HERMAN, terdakwa, Sdr. TAAT (DPO), Sdr. GLENG (DPO) dan Sdr. KUAT (DPO) berangkat ke areal perkebunan kelapa sawit yang buah kelapa sawitnya bisa dilakukan pemanenan yakni di Blok C32 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. HPA BGA Group, Desa Sungai Puring, setelah itu terdakwa, Sdr. TAAT (DPO), Sdr. GLENG (DPO) dan Sdr. KUAT (DPO) mulai melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. HPA BGA Group di Blok C32 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. HPA BGA Group, sekitar pukul 11.00 Wib datang karyawan PT. HPA BGA Group antara lain saksi HARDY IRIANDY bin GAIB IRIANDY dan saksi EPI SUPIANTO als BAPAK KONEN bin JINUS mengambil foto-foto kegiatan pemanenan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa merasa curiga kalau lahan perkebunan kelapa sawit tersebut permasalahannya belum selesai dengan PT. HPA BGA Group, lalu terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa berinisiatif untuk menghentikan kegiatan pemanenan dan datang menemui saksi ERWIN yang sedang berada di pondok, setelah di dalam pondok terdakwa bertanya kepada saksi ERWIN mengapa ada karyawan PT. HPA BGA Group mengambil foto-foto kegiatan pemanenan, pada saat itu saksi ERWIN menjawab kalau orang perusahaan biasa mengambil foto-foto untuk dokumentasi perusahaan saja, saksi ERWIN pun menyarankan terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya untuk melanjutkan kegiatan pemanenan, mendengar perkataan saksi ERWIN tersebut, terdakwa, Sdr. TAAT (DPO), Sdr. GLENG (DPO) dan Sdr. KUAT (DPO) kembali melakukan pemanenan sampai pukul 15.00 Wib sehingga buah kelapa sawit milik PT. HPA BGA Group yang berhasil dipanen kemudian dimuat oleh Sdr. TAAT (DPO), Sdr. GLENG (DPO) dan Sdr. KUAT (DPO) ke dalam bak mobil dump truck yang terdakwa kemudian jumlahnya kurang lebih 7 (tujuh) ton;

Bahwa setelah selesai pemanenan, sekitar pukul 15.30 Wib dengan dikawal oleh mobil Toyota Avanza warna putih yang di dalamnya ada saksi ERWIN bersama dengan rombongan, terdakwa berangkat mengemudikan mobil dump truck yang bermuatan 7 (tujuh) ton buah kelapa sawit milik PT. HPA BGA Group menuju ke luar areal perkebunan kelapa sawit PT. HPA BGA Group dengan posisi mobil truck yang

Halaman 3 dari 12 hal Put No.26/PID/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian berjalan beriringan mengikuti mobil Toyota Avanza warna putih yang dikendarai saksi ERWIN bersama dengan rombongan, sesampainya di Pos I PT. HPA BGA Group, mobil dump truck yang terdakwa kemudian dihentikan oleh Satpam PT. HPA BGA Group, diantaranya saksi BOBY bin YANSEN dan NORPI NAWIT bin DEMUS, selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib datang petugas kepolisian dan pada pukul 22.00 Wib 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning Mitsubishi / FE74HDV 4x2 MT No. Pol. P 8618 UV yang dikemudikan oleh terdakwa yang bermuatan 7 (tujuh) ton buah kelapa sawit milik PT. HPA BGA Group bersama dengan terdakwa selaku sopir mobil truck dibawa dan diamankan ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) ton yang dipanen oleh terdakwa, Sdr. TAAT (DPO), Sdr. GLENG (DPO) dan Sdr. KUAT (DPO) seluruhnya adalah milik PT. HPA BGA Group karena buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) ton tersebut berasal dari pohon kelapa sawit yang ditanam dan dipelihara oleh pihak PT. HPA BGA Group, yang pohon sawitnya di tanam PT. HPA BGA Group di atas lahan yang diperoleh PT. HPA BGA Group melalui proses Ganti Rugi Tanam Tumbuh dan jual beli tanah dari masyarakat Desa Sungai Puring, Desa Tumbang Ngahan dan Desa Kuluk Telawang pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Hati Prima Agro (HPA) BGA Group mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang adalah sebesar Rp. 9.100.000,- (sembilan juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MULYADI als YADI bin NUR ALI pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan Kesatu, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa bersama Sdr. TAAT (DPO), Sdr. GLENG (DPO) dan Sdr. KUAT (DPO) berangkat dari rumah saksi SURIYADI als SURI bin ENONG menuju PT. BUM (Bangkit giat Usaha Mandiri) untuk mengambil buah kelapa sawit yang ditawarkan saksi ERWIN kepada saksi SURIYADI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning Mitsubishi / FE74HDV 4x2 MT No. Pol. P 8618 UV yang dikemudikan oleh terdakwa, sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Pabrik ADS terdakwa bertemu dengan rombongan saksi ERWIN yakni saksi HERMAN LIU bin HASAN LIU, Sdr. SURIP, Sdr. BANI dan Sdr. YUDI yang pada saat itu mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih, setelah itu atas permintaan saksi ERWIN terdakwa mengikuti mobil Toyota Avanza rombongan saksi ERWIN menuju ke pondok milik saksi ERWIN yang berada di dalam Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. HPA BGA Group, Desa Sungai Puring, sesampainya di pondok, sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa, Sdr. TAAT (DPO), Sdr. GLENG (DPO) dan Sdr. KUAT (DPO) diperlihatkan saksi ERWIN dan saksi HERMAN Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. HPA BGA Group, Desa Sungai Puring yang diakui saksi ERWIN lahannya adalah milik saksi ERWIN, karena situasi sudah sore, terdakwa, Sdr. TAAT (DPO), Sdr. GLENG (DPO) dan Sdr. KUAT (DPO) istirahat di sekitar pondok saksi ERWIN yang berada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. HPA BGA Group, Desa Sungai Puring;

Bahwa keesokkan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekira pukul 06.00 Wib atas petunjuk dari saksi ERWIN melalui saksi HERMAN, terdakwa, Sdr. TAAT (DPO), Sdr. GLENG (DPO) dan Sdr. KUAT (DPO) berangkat ke areal perkebunan kelapa sawit yang buah kelapa sawitnya bisa dilakukan pemanenan yakni di Blok C32 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. HPA BGA Group, Desa Sungai Puring, setelah itu terdakwa, Sdr. TAAT (DPO), Sdr. GLENG (DPO) dan Sdr. KUAT (DPO) mulai melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. HPA BGA Group di Blok C32 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. HPA BGA Group, sekitar pukul 11.00 Wib datang karyawan PT. HPA BGA Group antara lain saksi HARDY IRIANDY bin GAIB IRIANDY dan saksi EPI SUPIANTO als BAPAK KONEN bin JINUS mengambil foto-foto kegiatan pemanenan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa merasa curiga kalau lahan perkebunan kelapa sawit tersebut permasalahannya belum selesai dengan PT. HPA BGA Group, lalu terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa berinisiatif untuk menghentikan kegiatan pemanenan dan datang menemui saksi ERWIN yang sedang berada di pondok, setelah

Halaman 5 dari 12 hal Put No.26/PID/2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam pondok terdakwa bertanya kepada saksi ERWIN mengapa ada karyawan PT. HPA BGA Group mengambil foto-foto kegiatan pemanenan, pada saat itu saksi ERWIN menjawab kalau orang perusahaan biasa mengambil foto-foto untuk dokumentasi perusahaan saja, saksi ERWIN pun menyarankan terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya untuk melanjutkan kegiatan pemanenan, mendengar perkataan saksi ERWIN tersebut, terdakwa, Sdr. TAAT (DPO), Sdr. GLENG (DPO) dan Sdr. KUAT (DPO) kembali melakukan pemanenan sampai pukul 15.00 Wib sehingga buah kelapa sawit milik PT. HPA BGA Group yang berhasil dipanen kemudian dimuat oleh Sdr. TAAT (DPO), Sdr. GLENG (DPO) dan Sdr. KUAT (DPO) ke dalam bak mobil dump truck yang terdakwa kemudikan jumlahnya kurang lebih 7 (tujuh) ton;

Bahwa setelah selesai pemanenan, sekitar pukul 15.30 Wib dengan dikawal oleh mobil Toyota Avanza warna putih yang di dalamnya ada saksi ERWIN bersama dengan rombongan, terdakwa berangkat mengemudikan mobil dump truck yang bermuatan 7 (tujuh) ton buah kelapa sawit milik PT. HPA BGA Group menuju ke luar areal perkebunan kelapa sawit PT. HPA BGA Group dengan posisi mobil truck yang terdakwa kemudikan berjalan beriringan mengikuti mobil Toyota Avanza warna putih yang dikendarai saksi ERWIN bersama dengan rombongan, sesampainya di Pos I PT. HPA BGA Group, mobil dump truck yang terdakwa kemudikan dihentikan oleh Satpam PT. HPA BGA Group, diantaranya saksi BOBY bin YANSEN dan NORPI NAWIT bin DEMUS, selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib datang petugas kepolisian dan pada pukul 22.00 Wib 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning Mitsubishi / FE74HDV 4x2 MT No. Pol. P 8618 UV yang dikemudikan oleh terdakwa yang bermuatan 7 (tujuh) ton buah kelapa sawit milik PT. HPA BGA Group bersama dengan terdakwa selaku sopir mobil truck dibawa dan diamankan ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa tujuan terdakwa mau mengangkut buah kelapa sawit milik PT. HPA BGA Group yang dipanen Sdr. TAAT (DPO), Sdr. GLENG (DPO) dan Sdr. KUAT (DPO) dari Blok 32 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. HPA BGA Group, Desa Sungai Puring yang diakui saksi ERWIN adalah milik saksi ERWIN adalah untuk memperoleh keuntungan berupa upah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ton dari saksi SURIYADI yakni orang yang rencananya akan membeli buah kelapa sawit tersebut dari saksi ERWIN, sepatutnya harus diduga terdakwa bahwa buah kelapa sawit yang terdakwa angkut tersebut diperoleh dari kejahatan, karena terdakwa mengetahui areal perkebunan kelapa sawit tempat buah kelapa sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipanen adalah Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. HPA BGA Group, selain itu terdakwa juga tidak mengetahui secara pasti kalau areal perkebunan kelapa sawit tersebut sesuai pengakuan saksi ERWIN adalah benar milik saksi ERWIN, karena sebelumnya terdakwa tidak pernah meminta kepada saksi ERWIN untuk memperlihatkan bukti-bukti kepemilikan lahan maupun bukti-bukti bahwa saksi ERWIN adalah benar yang menanam dan memelihara buah kelapa sawit di areal tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 480 ke-1 KUHP.

II Surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-212/SMPIT/Epp.2/1114, tertanggal 11 Februari 2015, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MULYADI als YADI bin NUR ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERTOLONGAN JAHAT/PENADAHAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 480 ke-1 KUHP* yang kami dakwakan dalam surat dakwaan;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan;
- 3 Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning Mitsubishi / FE74HDV 4x2 No. Pol. P 8618 UV Noka MHMFE74P5EK122869 Nosin 4D341K35195 beserta muatannya buah sawit sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) ton;
 - Foto copy 1 (satu) bandel berkas keputusan pidana pengadilan negeri sampit an. ERWIN FAHRIZAL bin THAMRIN Nomor : 165/Pid.B/2014/PN.Spt tanggal 07 Oktober 2014;
 - Foto copy 1 (satu) bandel berkas keputusan perdata dalam perkara gugatan ERWIN FAHRIZAL bin THAMRIN melawan PT. Hati Prima Agro (HPA) Nomor : 12/Pdt.G/2014/PN.Spt tanggal 09 Oktober 2014;

Halaman 7 dari 12 hal Put No.26/PID/2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) berkas berita acara pemeriksaan pekerjaan (BAPP) alat berat estate Sungai Puring Estate (SPRE) PT. Hati Prima Agro (HPA) tahun 2011;
- 2 (dua) berkas berita acara pemeriksaan pekerjaan (BAPP) tanam kelapa sawit estate Sungai Puring Estate (SPRE) PT. Hati Prima Agro (HPA) tahun 2012;
- 1 (satu) berkas berita acara pemeriksaan pekerjaan (BAPP) pengangkutan pupuk estate Sungai Puring Estate (SPRE) PT. Hati Prima Agro (HPA) tahun 2012;
- Foto Copy 1 (satu) berkas ganti rugi tanam tumbuh (GRIT) an ALEXANDER tahun 2010;
- Foto Copy 1 (satu) berkas ganti rugi tanam tumbuh (GRIT) an TEGAS SUMARDI tahun 2010.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara an. ERWIN FAHRIZAL bin THAMRIN;

- 5 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

III Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 26 Februari 2015 Nomor: 529/Pid.B/2014/PN.Spt, yang amar nya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MULYADI ALIAS YADI BIN NUR ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MULYADI ALIAS YADI BIN NUR ALI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning Mitsubishi / FE74HDV 4x2 No. Pol. P 8618 UV Noka MHMFE74P5EK122869 Nosin 4D341K35195 beserta muatannya buah sawit sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) ton;

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy 1 (satu) bandel berkas keputusan pidana pengadilan negeri sampit an. ERWIN FAHRIZAL bin THAMRIN Nomor : 165/Pid.B/2014/PN.Spt tanggal 07 Oktober 2014;
- Foto copy 1 (satu) bandel berkas keputusan perdata dalam perkara gugatan ERWIN FAHRIZAL bin THAMRIN melawan PT. Hati Prima Agro (HPA) Nomor : 12/Pdt.G/2014/PN.Spt tanggal 09 Oktober 2014;
- 3 (tiga) berkas berita acara pemeriksaan pekerjaan (BAPP) alat berat estate Sungai Puring Estate (SPRE) PT. Hati Prima Agro (HPA) tahun 2011;
- 2 (dua) berkas berita acara pemeriksaan pekerjaan (BAPP) tanam kelapa sawit estate Sungai Puring Estate (SPRE) PT. Hati Prima Agro (HPA) tahun 2012;
- 1 (satu) berkas berita acara pemeriksaan pekerjaan (BAPP) pengangkutan pupuk estate Sungai Puring Estate (SPRE) PT. Hati Prima Agro (HPA) tahun 2012;
- Foto Copy 1 (satu) berkas ganti rugi tanam tumbuh (GRIT) an ALEXANDER tahun 2010;
- Foto Copy 1 (satu) berkas ganti rugi tanam tumbuh (GRIT) an TEGAS SUMARDI tahun 2010.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara an. ERWIN FAHRIZAL bin THAMRIN

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan tanggal 27 Februari 2015 Nomor. 529/Akta.Pid/2014/PN.Spt terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 26 Februari 2015 Nomor: 529/Pid.B/2014/PN.Spt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2015;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori bandingnya tanggal 17 Maret 2015 dan kemudian memori banding tersebut diserahkan kepada terdakwa tanggal 19 Maret 2015;

Halaman 9 dari 12 hal Put No.26/PID/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 9 Maret 2015 yang menerangkan bahwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa terhitung mulai tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan 17 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 17 Maret 2015 pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat pertama bahwa terdakwa MULYADI ALIAS YADI BIN NUR ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke 1 KUHP namun menyatakan keberatan atas penjatuhan hukuman terhadap terdakwa karena di nilai terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya dan tidak memberikan pelajaran bagi masyarakat umum agar di masa yang akan datang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dilakukan kembali oleh orang lain dan mohon agar Pengadilan Tinggi Palangka Raya memutus sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut MULYADI ALIAS YADI BIN NUR ALI tidak mengajukan kontra memori banding dan menerima putusan Pengadilan Negeri Sampit tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama memori banding putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 529/Pid.B/2014/PN.Spt tanggal 26 Februari 2015, maka majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 480 ke 1 KUHP sehingga dengan demikian pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri bagi majelis Hakim tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya bahwa penjatuhan hukuman kepada terdakwa terlalu ringan, majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah sesuai dengan aspek kemanusiaan dan prinsip keadilan sehingga dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa putusan yang baik dan sempurna adalah disamping mempertimbangkan perihal yuridis yaitu kepastian hukum juga mempertimbangkan sosiologis dan filosofis atau rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 529/Pid.B/2014/PN.Spt tanggal 26 Februari 2015, yang dimintakan banding tersebut **haruslah dikuatkan**;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan pada waktu menjalani proses pidana tersebut, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa di perintahkan tetap berada dalam tahanan dan juga terhadap diri terdakwa tersebut harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 480 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari pbanding/Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 529/Pid.B/2014/PN.Spt tanggal 26 Februari 2015, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **SENIN** tanggal **4 MEI 2015** oleh kami **HESMU PURWANTO, SH.,MH** selaku Ketua Majelis, **RUMINTANG, SH.,MH** dan **W.H. VAN KEEKEN, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 hal Put No.26/PID/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 2 April 2015 Nomor: 26/Pid/2015/PT.PLK dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota majelis tersebut, dibantu oleh **HARLY M. SIMANJUNTAK, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ttd

RUMINTANG, SH.,MH.

Ttd

W.H. VAN KEEKEN, SH.,MH.

Hakim Ketua

Ttd

HESMU PURWANTO, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd

HARLY M. SIMANJUNTAK, SH.